



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), diwakili oleh Gunawan selaku Ketua Presidium IHCS
2. Yulianto
3. Januanto Kawita Chandra Presetya
4. Ali Wardana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 08.29 – 09.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Markus Manumpak Sagala
2. Naufal Rizky Ramadhan
3. Mukti Ali

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [00:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir pada pagi hari ini, saya sendiri, yaitu Markus Manumpak Sagala. Di sebelah kanan saya, Naufal Rizky Ramadhan. Dan sebelah kiri saya, Mukti Ali.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Baik. Kuasa Hukum semua, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [01:17]

Ya, betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik, terima kasih. Jadi, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk kesempatan Para Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Nanti dilanjutkan dengan catatan-catatan dari Majelis Hakim atau penasihat-penasihat berkaitan dengan Permohonan ini.

Dipersilakan, sampaikan saja highlight-nya, pokok-pokoknya saja. Nanti selebihnya, dianggap dibacakan.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [01:52]

Baik. Saya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [01:55]

Terima kasih sebelumnya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izin saya membacakan, Yang Mulia.

Permohonan uji materiil Pasal 3F ayat (2) huruf a dan d, Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), dan Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa *dengan tujuan tertentu*, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) terhadap Pasal 23E ayat (1), Pasal 20 ... 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin pertama mengenai Kewenangan Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi. Izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Poin kedua mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa adapun Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon sebagai berikut.

A. Pemohon I. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang bernama Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan badan hukum privat tersebut didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Perkumpulan Indonesia Human Rights Committee for Social Justice Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan notaris Antika Insani Khamillia, S.H, M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0014761.AH.01.07 Tahun 2017 tertanggal 13 Oktober 2017. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, sebagaimana Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Nomor 1 tanggal 1 November 2003 yang dibuat di hadapan notaris Antika Insani Khamillia, S.H, M.Kn. menyatakan, "Ketua Presidium berwenang mewakili organisasi di muka hukum, baik di pengadilan maupun lembaga hukum lainnya. Bahwa adapun Ketua Presidium adalah Saudara Gunawan, hal tersebut

sebagaimana termuat dalam Pasal 35 Akta Pernyataan Ketetapan Sidang Pleno tersebut.”

b. Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV. Dengan demikian, Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional sebagai Pemohon untuk melakukan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa salah satu perjuangan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah melakukan penolakan pemberlakuan asal ... Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa *keuntungan atau kerugian badan*. Pasal 3F ayat (1) sepanjang *kata* bukan dan Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa *dengan tujuan tertentu* ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara in casu pembentukan badan pengelolaan investasi daya negara dan nusantara karena dianggap merusak ketatanan keuangan negara dan berpotensi merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan keuangan negara.

3. Alasan-Alasan Permohonan.

Bahwa Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan berwenang.

- a. Mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dan dividen BUMN.
- b. Menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
- c. Bersama menteri membentuk holding investasi dan holding operasional.
- d. Bersama menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.
- e. Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagungkan aset dengan persetujuan Presiden dan mengesahkan, mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas

rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional.

Bahwa Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Bahwa di dalam praktik penggunaan dividen BUMN selama ini, sebagian digunakan oleh BUMN untuk kepentingan operasional dan investasi BUMN sendiri, sebagian lagi disetorkan oleh BUMN ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka badan berwenang melakukan pengelolaan dividen-dividen dari BUMN.

Bahwa setelah dividen dari BUMN tersebut diambil oleh badan yang notabene dividen tersebut merupakan keuangan negara yang dipisahkan bukan lagi menjadi keuangan negara yang dipisahkan, melainkan menjadi keuangan badan.

Bahwa dividen BUMN adalah bersumber pendapatan ... sumber pendapatan negara yang sudah pasti dan tentunya akan berdampak pada kemanfaatan hajat hidup orang banyak. Pengalihan pengelolaan dividen BUMN yang notabene merupakan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara in casu keuangan badan. Dan apabila terjadi kerugian merupakan kerugian badan, bukan jadi ... bukan juga kerugian negara adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa keuangan BUMN selama ini yang dinyatakan sebagai keuangan negara masih banyak disalahgunakan yang berakibat pada kerugian negara. Hal tersebut banyak dibuktikan dengan ... dibuktikan dengan banyaknya organ-organ BUMN yang ditetapkan sebagai tersangka, dan dinyatakan bersalah, serta berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas tersebut, maka Pasal 3F ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Da ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang No ... Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUM ... Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2).

Bahwa Pasal 3G ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No ... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara menyatakan Pasal 3G, "Penyertaan modal negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari:

- a. Dana tunai.
- b. Barang milik negara. Dan/atau,
- c. Saham milik negara pada BUMN.

Bahwa ketentuan a quo yang mengatur modal badan bersumber dari penyertaan modal negara, dari barang milik negara, dan saham milik negara pada BUMN bahwa ketentuan ini telah mengakibatkan peralihan saham milik negara yang sebelumnya dimiliki oleh negara beralih status menjadi Danantara, termasuk status keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN berubah menjadi kepemilikan Danantara, sehingga negara kehilangan fungsi pengelolaan, tidak lagi memiliki saham BUMN, hal mana bertentangan dengan pengertian dikuasai negara pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa kepemilikan saham pemerintah di BUMN selain sebagai fungsi pengelolaan, juga sebagai bentuk pengawasan pemerintah. Mengingat, keuangan BUMN adalah keuangan negara yang dipisahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Dana ... Keuangan Negara.

Bahwa penguasaan ... penguasaan saham negara pada BUMN dan pengelolaan barang milik negara tetap dikelola oleh negara in casu bat ... bendahara umum negara adalah bentuk pengaturan transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana mandat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengalihan, pengelolaan, atau penguasaan saham BUMN dan barang milik negara melalui Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Barang Usaha Milik Negara adalah pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik In ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa *keuntungan atau kerugian badan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003* bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ketentuan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'termasuk keuntungan atau kerugian negara'.

Bahwa Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan, "Keuntungan atau kerugian yang

dialami badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian badan.”

Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan sebagai ... setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Bahwa Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.”

Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 sebagai berikut.

9. KETUA: SUHARTOYO KUASA [13:08]

Ya, itu dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [13:08]

Dianggap dibacakan.

11. KETUA: SUHARTOYO KUASA [13:13]

Langsung ke ... coba ke dalil setiap norma seperti apa? Norma yang diuji ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [13:35]

Bahwa pengalihan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara in casu keuangan badan akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan negara dan tentunya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berpotensi pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa kemudian Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata *bukan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Memiliki Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. KETUA: SUHARTOYO KUASA [14:16]

Ya, uraiannya apa itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [14:19]

Bahwa Pasal 3X ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan, "Organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara."

Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN dan tentu akan berdampak pada pendapatan negara atau keuangan negara, selain itu juga berperan penting dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan BUMN dan dilakukan oleh pegawai BUMN sangat sering terjadi di Negara Republik Indonesia dan kerugian tersebut sangat fantastis. Dengan dilepaskannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara bukan sebagai penyelenggara negara, maka akan melepaskan tanggung jawab penyalahgunaan keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

Bahwa karena badan pengelolaan investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara telah membuat sistem penggajian ataupun penghasilan bagi pegawai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sehingga bagi seluruh organ ataupun pegawai badan pengelola (BPI Danantara) menerima penggajian ataupun penghasilan yang dapat diartikan berasal atau bersumber dari keuangan negara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pasal 3X sepanjang kata *bukan* ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 bertentangan ... telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa *dengan tujuan tertentu ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* bertentangan dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 71 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan, "Badan pemeriksa

keuangan berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (3), “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.”

Dan ayat ... dan ayat (4), “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa Pasal 71 merupakan ... bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibekali kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan ... pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Setelah perubahan undang-undang a quo, kewenangan BPK dibatasi hanya dapat melakukan audit terhadap BUMN dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, “Keuangan negara meliputi juga keuangan badan usaha milik negara dan termasuk juga keuangan badan, sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo.” Dengan kata lain, sudah sepatutnya keuangan badan sebagai keuangan negara dapat diawasi oleh BPK dengan melakukan audit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pembatasan kewenangan BPK untuk melakukan audit merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa memahami keuangan negara yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur da ... dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya terkait hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Bahwa dalam konteks ini, sebetulnya badan-badan usaha milik negara tidak hanya menjalankan peran bisnis dalam rangka memajukan pembangunan, melainkan juga melaksanakan fungsi sosial untuk memajukan kesejahteraan umum. Bahwa BUMN dalam sebuah negara kesejahteraan memegang peran strategis, yaitu sebagai agent of development, sekaligus menjalankan social function. Dalam rang ... dalam kerangka itulah, kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan BUMD tetap termasuk dalam konteks keuangan negara, sehingga harus dikelola dan diawasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Bahwa apabila Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam melaksanakan tugas dan fung ... dan fungsinya diberikan

batasan, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 71 undang-undang a quo, maka sudah dipastikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi lemah serta akan berdampak buruk yang bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Petitem dibacakan rekan saya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [19:31]

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [19:36]

Empat. Petitem. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata *bukan*, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa *dengan tujuan tertentu*, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa *keuntungan atau kerugian badan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk keuntungan dan kerugian negara'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [21:36]

Baik, terima kasih.

Sudah biasa beracara di MK, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [21:42]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [21:43]

Terus ... semuanya? Tiga-tiganya atau?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [21:52]

Tidak semua, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [21:53]

Tidak semua, ya. Baik.

Jadi selanjutnya diperhatikan, ada catatan atau penasihatan dari Para Yang Mulia Hakim Majelis Panel.

Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel atau lebih dulu.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Yang Mulia. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Kuasa Pemohonnya, ya. Ini kalau saya lihat Pak Janses Sihaloho ini sudah sering beracara, ya. Senior atau kantor hukumnya Pak Janses ini?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [22:32]

Kantor hukumnya beliau, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:34]

Kantor hukumnya. Karena kalau sudah sering beracara permohonannya biasanya agak bagus, ya. Saya lihat tadi sistematikanya sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam PMK 2021. Nah, ini tidak banyak nasihat ya yang saya sampaikan.

Yang pertama, terkait dengan norma yang diuji ini. Kalau catatan saya, ada 9 norma dari 5 pasal yang diujikan, ya. Yang pertama, Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b, kemudian Pasal 3G ayat (2) huruf b dan

huruf c, Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa *keuntungan dan kerugian badan*, kemudian Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata *bukan* kan. Lalu, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa dan seterusnya, Pasal 71 ayat (3), Pasal 71 ayat (4). Nah, ini 9 norma yang diajukan dalam Permohonan.

Nah, yang berikut, kalau soal identitas Pemohon sudah diuraikan di sini, ya. Pemohon I ini badan hukum privat, Pemohon II sampai IV ini perso ... perorangan warga negara.

Kemudian, dari struktur dan format ini, ini sudah sesuai. Ada identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum.

Nah, kemudian, soal Kewenangan Mahkamah, saya lihat ini sudah diuraikan, mulai dari Pasal 24 ayat (2), UUD 1945, 24C ayat (1). Kemudian ... nah, ini Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini bisa didahulukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, baru kemudian Undang-Undang MK. Ini terakhir PMK 2/2021.

Kemudian, menyangkut Kedudukan Hukum Para Pemohon ini, ya. Ini Pemohon I, saya lihat dalam Permohonan ini juga sudah dilengkapi, ya, dengan AD/ART dan seterusnya. Mungkin bisa ditambahkan kegiatan-kegiatan atau bukti kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pemohon I, ya. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice ini, ini mungkin bisa dilampirkan untuk memperkuat. Bahwa selama ini Pemohon I sudah concern soal hal-hal ini, apakah melalui kajian, seminar, ya, dan sebagainya, itu supaya bisa diperkuat.

Kemudian, juga untuk Pemohon II sampai dengan IV ini juga tidak sekadar mahasiswa, tapi juga mungkin apa yang sudah mereka lakukan selama ini, ya, supaya bisa memperkuat. Karena kadang-kadang putusan MK itu dari sejumlah Pemohon, ada sekian yang memperoleh legal standing, ada yang tidak, ya. Supaya bisa meyakinkan Hakim bahwa Para Pemohon ini semua memiliki legal standing. Karena itu, nanti tolong diuraikan lima syarat kerugian konstitusional, ya, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Jadi, itu nanti diuraikan dari masing-masing Pemohon itu, Pemohon I, Pemohon II, sampai dengan Pemohon IV.

Nah, kemudian karena ini berkaitan dengan Undang-Undang BUMN, maka ini harus diuraikan, ya, terkait dengan kedudukan hukum. Membuktikan adanya relevansi antara norma yang diuji dengan hak konstitusional dari Para Pemohonnya, yaitu menunjukkan bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945, misalnya Pasal 28D ayat (1) dan seterusnya, ya, soal kepastian hukum yang adil.

Nah, kemudian terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan. Ini Permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi ini ada yang pengujian formil dan materil. Nah, selama ini, Mahkamah kemudian itu nanti di-split, yang didahulukan itu pengujian formil. Sehingga pengujian materil

ini, nanti ditunggu ... ditunda sampai dengan putusan pengujian formil. Karena kalau putusan pengujian formil menyatakan tidak memenuhi syarat, misalnya, proses pembentukan, maka norma-norma itu otomatis dengan sendirinya tidak berlaku ya, terutama norma perubahannya, ya. Kalau norma yang sebelumnya kan sudah ada, ini perubahan ketiga, ya. Jadi itu nanti akan menunggu sampai dengan putusan formil. Tapi nanti proses perbaikan waktunya tetap sama, ya. Tetap nanti kuasa dari Para Pemohon untuk memperbaiki nanti. Karena di Permohonan di MK ini yang sudah masuk di catatan saya ini ada Perkara Nomor 38/2005, 43/2005, 44/2005, Perkara 52/2005, dan 64/2005.

Ya, kemudian nanti yang ini perlu juga nanti diuraikan. Ini belum ada argumentasi yang mendalam yang mempertentangkan antara norma yang diuji dengan batu uji dalam Undang-Undang Dasar. Ya ini saya ambil contoh ya, misalnya Pasal 3F ayat (2) huruf a dan huruf b. Ini hanya menjelaskan bahwa norma a quo bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Tapi tidak mengelaborasi lebih lanjut mengapa melanggar Pasal 33 ayat (2)? Nanti coba lihat dalam Permohonan halaman 17.

Kemudian, kalau di sini walaupun Pemohon sudah merujuk putusan MK ya 62/2013, tafsir ruang lingkup keuangan negara dan seterusnya ini, namun Pemohon belum mengelaborasi lebih lanjut, mengapa organ dan pegawai badan itu perlu dimaknai sebagai penyelenggara negara, ya? Dan jelaskan lebih lanjut bahwa jika tidak dimaknai sebagai penyelenggara negara, maka ketentuan a quo melanggar hak konstitusional Pemohon yang mana atau ketentuan UUD 1945 yang mana, ya. Itu nanti bisa diperkuat.

Nah, kemudian terakhir soal Petitum. Catatan saya bahwa dalam Petitum angka 2 terdapat 6 norma, yaitu ketentuan Pasal 3F ayat (2) dan seterusnya ini yang dimohonkan untuk dibatalkan untuk dipastikan kepada Para Pemohon apakah sudah menguraikan baik dalam Kedudukan Hukum maupun Posita mengenai implikasi hukumnya, ya. Jadi kadang-kadang banyak permohonan yang masuk itu ada dalam Petitum tapi Positanya tidak ada, bahkan kadang sebaliknya diuraikan di dalam Posita tapi tidak ada di Petitumnya. Ya, nanti bisa kabur ini. Nah karena itu di dalam catatan ini, norma-norma yang diajukan ini ya supaya dicermati, ada hubungannya antara uraian dalam Posita dengan yang diminta pada Mahkamah dalam Petitumnya.

Saya kira sementara dari saya cukup, Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [31:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:37]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, ini Para Kuasa yang hadir pada kesempatan ini.

Pertama, saya melihat dari segi susunan maupun sistematika Permohonan Saudara ini sudah bagus, ya, mulai dari perihalnya sudah bagus, kemudian cara menyampaikan dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, yang bertanda tangan adalah Kuasa, itu sudah bagus. Sampai IV juga sudah bagus, nah itu bagian dari apresiasi, tapi pasti ada catatannya, ya. Ini menandakan bahwa Anda betul-betul mau ... apa namanya ... mengajukan permohonan yang serius gitu, ya.

Kemudian yang ke ... kalau soal itu saya pikir tidak ada masalah, kemudian ini kita masuk ke legal standing, ya. Kalau dari segi legal standingnya ini kan tadi ini ada satu ada apa ... Pemohonnya ini ada empat, ya. 1 badan hukum dan perorangan mahasiswa ya, tiga. Nah, menyangkut badan hukum ini Anda jelaskan sudah lengkap dengan bahwa yang berhak mewakili badan hukum ini adalah apa ... ketua presidium, ya, berdasarkan AD/ART. Itu sudah bagus, kemudian hanya saja di sini kurangnya sebaiknya juga ditambahkan ini apakah badan hukum ini nomor NPWP-nya karena ini kaitannya dengan kan Danantara nih, ya, yang saudara persalkan. Karena ini menyangkut keuangan negara kan yang Anda maksudkan ini. Jadi, perlu dicantumkan juga NPWP-nya badan hukumnya ini, sementara untuk mahasiswa kan belum wajib NPWP, tapi mahasiswa yang sudah punya penghasilan, ya, tetap juga punya NPWP kalau sudah punya penghasilan. Jadi, Prinsipal Saudara lihat dulu siapa tahu ada yang sudah punya penghasilan sebaiknya ada NPWP-nya semua karena ini sehingga nanti Saudara menggunakan juga alasan sebagai taxpayer, kan gitu pembayar pajak. Kenapa pembayar pajak? Karena sebagai pembayar pajak Anda kan bayar pajak masuk ke kas negara. Masuk ke kas negara ternyata kas negara ini diambil digunakan untuk kepentingan Danantara kan gitu yang kemudian dipisahkan, kan gitu sehingga Anda dirugikan di sini nih. Kan gitu nih ceritanya nih kalau Anda menggunakan logika taxpayer. Kan duit Anda yang bayar pajak itu masuk ke kas negara, kan begitu. Nah, ini kas negara, tapi kemudian nanti dialihkan untuk kepentingan Danantara sebagian kemudian itu dipisahkan kan begitu. Atau dividen yang diperoleh itu masih harusnya masuk ke kas negara kemudian dipisahkan lagi. Nah, jadi kalau saya melihat supaya kuat Anda punya legal standing ini, ya, harus di-backup dengan sebagai taxpayer itu. Nah, coba cantumkan Anda punya NPWP-nya sebagai taxpayer.

Ini menyangkut keuangan negara ini kan, kaitannya kan yang Anda tidak setuju kalau itu, kata *bukan* itu kemudian, ya, menjadi yang seharusnya menurut Anda hilangkan itu supaya itu adalah bagian dari keuangan negara, kan gitu. Sementara, di undang-undang ini

menyatakan itu bukan kan keuangan negara. Nah, sehingga di situ lah kelihatan kerugian Saudara di situ karena sudah bayar pajak, tapi ternyata dipisahkan nantinya kan. Nah, itu kira-kira anunya ... ya, tapi Anda pertimbangkan ya itu semua sebagai masukan saja kalau itu apa namanya ... sesuai dengan Anda punya cara berpikir.

Nah, kemudian juga apa saya melihat ini, Anda menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya, sebenarnya ini bukan kerugian konstitusional, Anda masih umum ini saya lihat, ya, tidak memperlihatkan bahwa ini memang saya dirugikan, ya. Makanya tadi saya kasih ... apa ... tantangan nih untuk menggunakan ... karena ini, Saudara, saya melihat, ya, memang di sini memberikan gambaran bahwa ini saya ... organisasi ini atau mahasiswa ini sebagai ... apa namanya ... sebagai ... apa ... yang memiliki concern, ya, melakukan advokasi, kan begitu? Nah, tapi kalau advokasi-advokasi itu, di mana nih sampai ... apakah kemudian advokasi Saudara dirugi ... lembaga Saudara dirugikan kalau tidak melakukan advokasi itu? Nah, di sini yang kelihatan masih ... masih kurang tajam, gitu, ya. Jadi, masih kurang tajam. Nah, mestinya langsung mengkhususkan bahwa, ya, saya ini dirugikan dengan ... apa ... maksudnya bukan langsung dengan kalimat menyatakan dirugikan saja, tetapi coba buat narasi yang memperlihatkan bahwa itu memang ada kerugian, gitu, yang spesifik, gitu, kan, dengan berlakunya norma itu. Karena kalau saya lihat ini narasinya, masih ... masih anu ini ... masih ... apa ... masih mengawang-awang, gitu, kan. Nah, tapi kalau toh juga memang belum karena ini baru juga ... lembaga ini juga baru, memang ... ya, memang enggak ada, belum bisa kita. Nah, setidaknya Anda menjelaskan bahwa ini potensial. Karena kan legal standing itu bisa aktual, bisa faktual, bisa juga potensial. Setidaknya Anda mengatakan, "Ini saya potensial. Kalau ini nanti jalan, maka, ya, saya jelas dirugikan," kan, gitu, sebagai organisasi, perkumpulan badan hukum, mahasiswa. Kalau mahasiswanya misalnya, ya, bisa-bisa saya punya ... kalau dia dapat beasiswa, bisa-bisa beasiswa saya tidak lanjut lagi karena sebagian anggaran negara ini dialihkan ke sini, dan seterusnya, dan seterusnya, kan begitu? Nah, tetapi juga ... perlu juga Anda ... apa namanya ... me-challenge juga. Ini kan anu ini ... saya masuk ke Pokok Permohonannya, ya. Tadi disebutkan bahwa Saudara ini sebetulnya menguji ada 9 norma dari 5 pasal, dengan dasar pengujian atau batu uji itu ada 3. Nah, kalau sembilan norma itu, mesti dijelaskan $9 \times 3 = 27$. 27 ... ya, kalau Anda kasih kotak-kotak itu baguslah saya lihat, kan. Pertentangan itu dijelaskan masing-masing, kan begitu.

Jadi, misalnya pasal berapa yang Saudara cantumkan di sini, ya, ini yang dalam kotak-kotak ini saya lihat ini bagus, ya. Artinya, itu membuat kita eye catching, gitu, kan, sepertinya ... nah, tetapi bagaimana menjelaskan masing-masing itu bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, ya, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang

Dasar? Dijelaskan itu pertentangannya, perhatikan betul itu dia punya ... ya, karena istilahnya ini mengonteskan, kan, ya, jangan mengambang nanti penjelasannya, ya. Jadi, jelaskan betul. Supaya apa? Ini bisa kelihatan bahwa ini memang ada pertentangan. Karena Saudara-Saudara semua ... itu semua, ya, ini sambil garis besar saja. Karena apa? Juga memikirkan ... jangan cuma memikirkan sudut pandang Saudara saja, ya, dalam Permohonan. Karena itu bisa nanti Anda baru, "Waduh, oh, ya, ya, ternyata pemikiran ini juga harus kita challenge juga nih." Misalnya, kalau Anda menyatakan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 33, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara ... dikuasai oleh negara saudara, karena ini dikuasai negara, maka keuangan negara itu harus dikuasai oleh negara. Nah, bagi mereka yang misalnya pro terhadap Danantara ini, pasti dia mengatakan, lho, bukankah Danantara juga ini adalah entitas negara juga, punya negara juga? Kan gitu. Danantara punya negara juga, hanya kita beda metode saja. Nah, bagaimana pandangan yang mengatakan bahwa ini hanya beda metode? Toh juga ini punya negara, hasil dari ini juga kembali ke negara lagi. Karena ujungnya kita sama-sama, ini kata orang yang saya baca-baca biasa nih ... karena ujung-ujungnya kita sama-sama adalah untuk kesejahteraan rakyat. Muaranya semua adalah untuk kesejahteraan rakyat, hanya kita beda metode saja. Kalau Anda itu mau langsung menjadi (suara tidak terdengar jelas) keuangan negara, kalau kami ini menggunakan dulu ini supaya bisa ya terjadi yang namanya snowball, gitu ya, ekonomi yang snowball kemudian dari kecil menjadi besar, besar. Nah, tujuannya untuk kesejahteraan rakyat juga. Nah, bagaimana Anda men-challenge pandangan yang menyatakan seperti itu? Ini berarti masih ... artinya justru ini yang sejalan dengan Pasal 33. Nah, Anda harus men-challenge itu. Bagaimana Anda men-challenge pandangan yang begitu karena Anda ini hanya satu arah nih. Ini keuangan negara nih, rezim keuangan negara saja kan, padahal dia juga mengatakan ini ujung-ujungnya juga uang negara juga. Cuma bagaimana kita lakukan dulu supaya ini bisa memiliki ya, memiliki keuntungan yang bisa lebih besar lagi, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga bisa lebih besar lagi dibandingkan hanya mengelola sebagai keuangan negara, ansich gitu. Nah, ini juga harus Saudara pertimbangkan itu, pemikiran itu, sehingga bisa men-challenge, gitu kan. Oh ya, enggak begitu. Karena dia katakan ini ujungnya kita sama-sama nih untuk kesejahteraan rakyat, sama dengan keinginan Pasal 33.

Nah, itu kira-kira sudut pandang lain yang kemungkinan itu bagi sudut pandang pro dan ini tantangan bagi Saudara untuk men-challenge, gitu kan. Nah, itu. Kemudian tentu Anda kalau mau men-challenge, coba cari benchmark-nya. Ya, lembaga-lembaga seperti semacam Danantara ini, kira-kira di negara lain itu seperti apa dia? Ya, apakah memang kekayaannya dipisahkan, apakah memang itu bukan bagian dari

keuangan negara, apakah ... semuanya ini harus supaya memperkuat Anda punya bahwa di negara-negara yang misalnya seperti ini melakukannya begini caranya nih. Nah, ini juga harus ini. Karena ini ... apa namanya ... sistem yang lebih makro, strategis, gitu kan, sehingga tidak cukup hanya menyatakan bahwa ini keuangan negara, tidak keuangan negara, harus komprehensif, ya.

Nah, ini menurut saya segi substansi yang Saudara persoalkan, ya. Jadi, perlu membangun cara pandang yang lebih luas lagi gitu, dengan tentu cari benchmark-nya di mana yang kira-kira sejalan dengan Anda punya cara melihat. Kan gitu, ya. Nah, sehingga ini kita juga, Hakim juga, wah terdapat kita ini insight nih, pencerahan nih. Oh ya, benar nih, begini nih. Wah, ini luar biasa nih, mahasiswa dengan ... apa namanya ... menyikapi soal-soal ... karena kita baca semua ini. Ya Hakim-Hakim pasti baca nih Anda punya permohonan.

Nah, itu saya kira ya sebagai masukan kepada Saudara.

Kemudian terakhir ke Petitemnya, ya, kalau menyangkut substansi tadi sama seperti itu cara anunya ... bagaimana men-challenge sudut pandang lain.

Kemudian dari segi Petitemnya. Nah, Petitemnya ini pertama itu mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, ya, biasanya ya. Lazimnya pakai *untuk seluruhnya*. Ya, kemudian apa namanya ... Saudara juga, alangkah baiknya juga, ya, sebetulnya sih bisa dipecah juga, ya, tapi karena Saudara ini mau mengatakan inkonstitusional semua, ya ndak ada masalah juga sih. Ya, bisa juga ini saya punya catatan seenggaknya dipecah gitu, ya.

Kemudian juga ... ya, saya kira itulah catatan-catatan yang singkat ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [44:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya, Para Pemohon. Nanti dicermati jika akan dilakukan perbaikan bisa dipertimbangkan penasihat dari Para Hakim tadi.

Catatan dari saya sedikit saja, kalau berkaitan dengan kewenangan legal standing, ya, nanti diperkuat saja elaborasi keterkaitan kerugian Prinsipal Saudara itu, terutama badan hukum ini meskipun permohonan secara formal diajukan oleh pihak yang diberi delegasi dalam AD/ART, tapi keterkaitan dengan kerugian hak konstitusionalnya apa dengan berlakunya norma undang-undang ini. Demikian juga jika itu berkaitan dengan perorangan.

Kemudian yang kedua. Substansi ini memang kami dari Majelis tidak bisa terlalu banyak memasuki wilayah untuk apa ... mencampuri keinginan Para Pemohon. Tapi, paling tidak Mahkamah perlu diberikan elaborasi argumen-argumen yuridisnya. Karena begini, kalau yang

Prinsipal Saudara ingin mintakan misalnya dalam Pasal 3F ayat (2) dan seterusnya sepanjang kata *bukan*, ini kita diskusi sedikit. Bukan penyelenggara negara, kan maksudnya? Ini supaya kata *bukan*-nya dianggap inkonstitusional sehingga menjadi penyelenggara negara, kan begitu. Karena bukan penyelenggara negara menjadi penyelenggara negara. Nah, tujuan fundamentalnya apa dengan hilangnya itu apa sebenarnya? Apakah kalau penyelenggara negara, maksudnya kalau bukan penyelenggara negara kemudian tidak bisa itu dibidik dengan tindak pidana korupsi misalnya kalau ada penyalahgunaan keuangannya atau kekayaannya? Apakah ya seperti itu? Karena sebenarnya kan unsur-unsur tindak pidana korupsi kan tidak harus penyelenggara negara. Siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan keuangan negara bisa dikenakan tindak pidana korupsi, kecuali yang diinginkan Para Pemohon lain, ya. Mungkin ada alasan-alasan lain kenapa ini kok tidak inline dalam ... kan ini ada pendegasian dalam norma bahwa baik sistem, status kepegawaiannya, sistem penggajiannya diatur secara khusus. Nah, tadi Pemohon dalam argument Positanya mengaitkan bahwa ini seharusnya penyelenggara negara juga karena kan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kekayaan atau keuangan negara. Tapi kalau kekhawatiran hanya soal kepastian hukum untuk ... apa ... harmonisasi, itu kami bisa jadi lain, ya. Tapi kalau alasannya kekhawatiran, kemudian tidak bisa ini dibidik dengan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara, itu tolong diberi elaborasi lagi. Karena siapapun, terlepas itu statusnya swasta maupun penyelenggara negara, kalau memang yang disalahgunakan adalah keuangan negara dan merugikan keuangan negara, tidak ... tidak bisa lepas dari bidikan itu. Tapi silakan saja itu nanti dipertimbangkan untuk di ... kemudian, dengan tujuan tertentu, ini kan tidak bisa dipisahkan dari kewenangan BPK ini. Karena kewenangan BPK memang ada investigasi atau pemeriksaan yang dengan tujuan tertentu itu. Sedangkan konteks frasa *dengan tujuan tertentu* ini melekat pada kewenangan BPK dalam pasal atau norma yang mengatur pemeriksaan yang dilakukan BPK. Meskipun ini harus ada permintaan dari DPR, ya, DPR ini yang ... yang ... apakah ... nah, itu yang justru Para Pemohon mestinya me-challenge anu, "Apakah, ya, pemeriksaan BPK itu harus ada permintaan dari DPR untuk keuangan yang bukan dikelola oleh DPR?" Misalnya, kan. Nah, apa posisi DPR di sini? Apakah mewakili kepentingan rakyat? Ataukah justru ini kemudian kontraproduktif, bisa kemudian menjadi 'penghambat', ya, sehingga BPK kurang leluasa untuk menggunakan kewenangannya, padahal BPK kan lembaga independen. Nah, itu yang menarik untuk di ... dielaborasi dalam Posita Saudara. Tapi kalau soal kata atau frasa *dengan tujuan tertentu* itu memang an sich itu sudah ... sudah given itu dari BPK-nya itu. Nah, itu. Jadi ... tapi, silakan saja nanti dipertimbangkan dalam ... kembali, didiskusikan dengan Prinsipal-Prinsipal Saudara.

Kemudian, berkaitan dengan keuntungan atau kerugian badan dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak termasuk keuntungan dan kerugian negara. Ini juga hati-hati. Karena badan ... apa ini ... Danantara, ya? Ini harus kita cermat. Ini sebuah badan hukum yang bersifat privat atau publik ini? kalau ... karena kalau ... kalau privat, dia mau rugi, mau untung, kan prinsip-prinsipnya sudah terpisah dari kekayaan negara. Jadi, bisa tidak nanti ini di-challenge dengan ... termasuk keuangan negara yang rugi, yang kemudian bisa kalau ada tindak pidananya bina ... bisa ABH itu masuk. Tapi kalau dalam perspektif privat murni, nah ini hati-hati. Jadi, jangan-jangan ini wilayah perdata, rugi maupun untung, ini sudah ... negara enggak boleh cawe-cawe. Nah, kecuali Para Pemohon menambahkan ... termasuk keuntungan dan kerugian keuangan negara. Nah, itu mungkin itu ada cantolannya keuangan negaranya. Tapi kalau keuntungan dan kerugian negara, nah ini masih agak confuse menurut ... menurut saya, ya, apakah kerugian negara dalam perspektif sedang menjalankan fungsi-fungsi privat keperdataan atau ini publik? Tapi kalau kerugian negara, ya pasti tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi publiknya, kan.

Itu silakan nanti didiskusikan kembali. Itu saja yang dari kami yang ... dari saya untuk menambahkan dari apa yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya.

Ada yang disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [53:33]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [53:33]

Cukup, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [53:34]

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [53:35]

Dari Mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan hingga 4 Juni 2025, hari Rabu, baik soft copy maupun hard copy sudah diterima paling lambat. Jika perbaikan lebih cepat diselesaikan, nanti bisa juga lebih cepat diserahkan kepada Mahkamah, sehingga kami bisa lebih cepat mengagendakan untuk Sidang Perbaikan.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.21 WIB

Jakarta, 22 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

